



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PENDIK BIN BUSRI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KUA RT. 03 RW. 04 Kel. Kedopak Kec. Kedopak Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pendik Bin Busri (selanjutnya disebut Terdakwa) ditangkap pada tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Vildeni Intan K, S.H., Advokat Anggota Bantuan Hukum Pawin Kabupaten Probolinggo (Bankum Pawin Kabupaten Probolinggo) yang beralamat kantor di Dusun Sumberan, RT. 001, RW. 007, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/LP.PBL/BPHP.KAB.PBL/IV/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor 103/SKK/IV/2025/PN.Pbl tanggal 29 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pendik Bin Busri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pendik Bin Busri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fc. STNK sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. SUHARTIWIK;
 - 2 (dua) lembar FC. BPKB sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. SUHARTIWIK;
 - 1 (satu) lembar Fc. KTP an. Jihan Anastasia Maydita;
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO A15 warna putih glamor No. Imei 1 : 867503057328937, No. Imei 2 : 867503057328929;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban Suhartiwik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat No.Pol yang digunakan oleh Tersangka sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- 1 (satu) buah jaket hodie warna biru navy;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan benar-benar menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pendik Bin Busri pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di depan kantin SMK 3 Kota Probolinggo Jl. Pahlawan Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor Polisi dengan menggunakan jaket hodie warna biru, mengenakan masker hitam, topi warna hitam dan celana jeans pendek warna biru sendirian keliling seputaran Kota Probolinggo untuk mencari sasaran yang akan Terdakwa jambret (ambil barang dengan paksa), namun hingga sore hari Terdakwa belum menemukan sasarnya;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motornya Terdakwa keluar dari Jl. KH. Ahmad Dahlan lalu tembus di Jl. Pahlawan, saat itulah Terdakwa menemukan sasaran seorang Perempuan tua yaitu Korban Suhartiwik yang diboncengkan anaknya yaitu saksi Jihan Anatasia Maydita dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Korban menguasai tas kecil warna pink yang ditaruh didepan perutnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengikuti Korban, sampai di depan kantin SMK 3 Kota Probolinggo Terdakwa memepet Korban dari sebelah kiri, setelah dekat dengan Korban lalu Terdakwa mengarahkan tangan kanannya yang memegang pisau lipat ke perut Korban yang mana ujung pisaunya diarahkan ke perut Korban sedangkan bagian tajamnya ke pergelangan tangan kiri Korban yang sedang memegang tas kecil warna pink, lalu dengan cepat Terdakwa langsung menarik tas kecil warna pink tersebut dari pegangan tangan kiri Korban;
- Bahwa Korban sempat mempertahankan tas kecil warna pink tersebut dengan cara menguatkan pegangan tangan kirinya ke tas warna pink, namun tenaga Terdakwa lebih besar ditambah lagi Terdakwa juga membawa pisau lipat sehingga membuat Korban ketakutan dan akhirnya Terdakwa berhasil menarik tas kecil warna pink tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menguasai tas kecil warna pink tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah barat Jl. Ir. Juanda tembus lewat makam pahlawan, melintasi Jl. Maramis, lalu ke arah SMP 7 Kota Probolinggo dan kemudian menuju ke Jl. Progo, saat di Jl. Progo Terdakwa berhenti dan membuka tas kecil warna pink tersebut yang mana tas itu berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih glamor dengan IMEI 1 : 867503057328937 No IMEI 2 : 867503057328929 dengan No. HP WA saja 081232650340, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 3190 XF an.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



SUHARTIWIK, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita;

- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh HP di bagasi motor sebelah depan sedangkan barang yang lainnya Terdakwa masukkan lagi kedalam tas disimpan dibalik jaketnya, setelah itu Terdakwa memasang plat nomor Polisi sepeda motornya, selesai memasang plat nomor Polisi sepeda motornya Terdakwa menuju ke rumah ibunya di daerah Kademangan untuk beristirahat, setelah beristirahat sebentar lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya, saat melintasi sungai di perempatan lampu merah Kademangan Terdakwa membuang tas yang berisi STNK, KTP dan HP ke Sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rizqi Qurrachman anggota tim Satreskrim Polres Probolinggo Kota pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 12.50 WIB di Jl. KH. Abdul Hamid Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo yang mana pada saat diamankan tersebut Terdakwa juga sedang akan melakukan aksi pencurian atau penjambretan di seputaran Kota Probolinggo, saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke Polres Probolinggo Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barangnya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartiwik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena sehubungan barang-barang milik anak saksi yang bernama saksi Jihan yang telah hilang dirampas oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira Jam 16.00 Wib di depan kantin SMK 3 Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih glamor dengan No. IMEI 1 : 867503057328937, No. IMEI 2 : 867503057328929, dengan No. HP : yaitu No. WA saja 081232650340, dan dompet warna pink soft yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol : AG 3190 XF an. Suhartiwik, uang tunai sebanyak Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita;

- Bahwa barang bukti berupa Jaket, celana jeans, topi, masker dan lainnya merupakan barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya saksi dan anak saksi yaitu saksi Jihan jalan – jalan untuk mencari bubur ayam dalam perjalanan dari arah timur depan Kantin SMK 3 Kota Probolinggo saksi berboncengan dengan saksi Jihan dimana saksi Jihan yang mengendarai sepeda motor, kemudian dari arah yang sama tiba-tiba datang Terdakwa memepet saksi dari sebelah kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan di arahkan ke perut dengan posisi berada di atas tangan kiri saksi, dimana tangan kiri saksi memegang tas kecil warna pink, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas kecil warna pink yang saksi pegang, dan setelah itu Terdakwa langsung tancap gas kearah barat, lalu saksi berteriak “Jambret...Jambret...Jambret...”, mendengar saksi berteriak, saksi Jihan berusaha mengejar Terdakwa, namun saksi dan saksi Jihan berhenti mengejar Terdakwa saat arah menuju makam pahlawan dan saksi melihat Terdakwa sempat menabrak anak kecil dan langsung melaju sehingga Terdakwa berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi sebelum merampas barang-barang milik saksi;

- Bahwa saksi sempat mempertahankan tas kecil warna pink tersebut dengan cara saksi tahan pegangan tangan kiri saksi pada tas kecil warna pink, namun tenaga Terdakwa lebih besar dari saksi, ditambah lagi ada pisau yang dipegang oleh Terdakwa, sehingga membuat saksi takut Terdakwa melukai saksi, sehingga karena saksi sudah tidak kuat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan dan memegang tas kecil warna pink, akhirnya Terdakwa berhasil menarik tas kecil warna pink dari saksi;

- Bahwa saat melakukan perampasan kepada saksi Terdakwa sendirian;
- Bahwa yang saksi tahu pisau yang digunakan Terdakwa adalah pisau lipat;
- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan keterangan Polisi, Terdakwa membuang tas tersebut beserta isinya kecuali uang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna pink milik saksi Jihan yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih glamor milik saksi Jihan, dan dompet warna pink soft milik saksi Jihan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi, uang tunai sebanyak Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) milik saksi, 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita milik saksi Jihan;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan jaket hodie warna biru navy, menggunakan celana pendek jeans warna biru, menggunakan masker hitam dan topi warna hitam, membawa pisau kecil warna putih baja yang bisa keluar dan masuk ke dalam gagang dimana panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) cm, menggunakan sepeda motor honda vario warna merah nomor polisi tidak terpasang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa saksi merasa terancam dan takut jika Terdakwa melukai saksi, walaupun saksi sudah berusaha mempertahankan tas kecil warna pink tersebut dengan cara saksi pegang dengan sekuat tenaga, namun tenaga Terdakwa lebih besar dari saksi, sehingga tas kecil warna pink tersebut berhasil di tarik oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka, saksi hanya merasa terancam;
- Bahwa total kerugian yang saksi dan saksi Jihan alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu kurang lebih senilai Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa memiliki itikad baik dalam hal ini Orang Tua Terdakwa, Istri Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kami juga memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun saksi Jihan masih trauma

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut tetapi kami dan pihak keluarga telah membuat surat perdamaian;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganti rugi uang sebagai bagian perdamaian yang telah dibuat keluarga Terdakwa sudah dibayarkan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perdamaian tersebut saksi sepakati dengan tulus tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kami anggap cukup karena kondisi saksi dan Terdakwa sama-sama termasuk orang yang kurang mampu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan Pisau;

2. Jihan Anatasia Maydita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena sehubungan barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira Jam 16.00 Wib di depan kantin SMK 3 Jalan Pahlawan, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih glamor dengan No. IMEI 1 : 867503057328937, No. IMEI 2 : 867503057328929, dengan No. HP : yaitu No. WA saja 081232650340, dan dompet warna pink soft yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol : AG 3190 XF an. SUHARTIWIK, uang tunai sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita;
- Bahwa barang bukti berupa Jaket, celana jeans, topi, masker dan lainnya merupakan barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya saksi dalam perjalanan dari arah timur depan Kantin SMK 3 Kota

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo berboncengan dengan ibu saksi bernama saksi Suhartiwik dimana saksi yang mengendarai sepeda motor, kemudian dari arah yang sama, tiba-tiba datang Terdakwa memepet saksi dari sebelah kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan di arahkan ke perut ibu saksi dengan posisi berada di atas tangan kiri ibu saksi, dimana tangan kiri ibu saksi memegang tas kecil warna pink, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas kecil warna pink yang ibu saksi pegang, dan setelah itu Terdakwa langsung tancap gas ke arah barat, lalu ibu saksi berteriak "Jambret...Jambret...Jambret...", mendengar ibu saksi berteriak, saksi berusaha mengejar Terdakwa, namun saksi dan ibu saksi berhenti mengejar Terdakwa saat arah menuju makam pahlawan dan saksi melihat Terdakwa sempat menabrak anak kecil dan langsung melaju sehingga Terdakwa berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi sebelum merampas barang-barang milik saksi;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suhartiwik sempat mempertahankan tas kecil warna pink tersebut dengan cara saksi Suhartiwik tahan pegangan tangan kiri saksi Suhartiwik pada tas kecil warna pink, namun tenaga Terdakwa lebih besar dari saksi Suhartiwik, ditambah lagi ada pisau yang dipegang oleh Terdakwa, sehingga membuat saksi Suhartiwik takut Terdakwa melukai saksi Suhartiwik, sehingga karena saksi Suhartiwik sudah tidak kuat menahan dan memegang tas kecil warna pink, akhirnya Terdakwa berhasil menarik tas kecil warna pink dari kuasa saksi Suhartiwik;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas kecil warna pink dari pegangan tangan kiri saksi Suhartiwik, saksi tidak melihat jika Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lipat, namun pisau lipat tersebut terlihat oleh saksi saat Terdakwa sudah berhasil mengambil tas kecil warna pink dari pegangan tangan kiri ibu saksi, dimana setelah Terdakwa berhasil merampas tas, saksi melihat tangan kanan Terdakwa sedang memegang pisau lipat warna putih baja bersamaan dengan memegang tas kecil warna pink, kemudian dengan gerakan sangat cepat, Terdakwa memindahkan tas kecil warna pink serta pisau lipat ke tangan kiri Terdakwa, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang setir gas sepeda motor sebelah kanan, sedangkan tangan kirinya masih memegang pisau lipat dan juga tas kecil warna pink yang didekap di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah perutnya diantar paha, kemudian Terdakwa tancap gas dengan posisi menyetir menggunakan hanya tangan kanan Terdakwa ke arah barat;

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut dari saksi Suhartiwik Terdakwa sendirian;

- Bahwa yang saksi tahu pisau yang digunakan Terdakwa adalah pisau lipat;

- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan keterangan Polisi, Terdakwa membuang tas tersebut beserta isinya kecuali uang;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna pink milik saksi Jihan yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih glamor milik saksi Jihan, dan dompet warna pink soft milik saksi Jihan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi, uang tunai sebanyak Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) milik saksi Suhartiwik, 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita milik saksi;

- Bahwa saat melakukan perampasan Terdakwa tidak meminta ijin;

- Bahwa setelah kejadian sakit panas selama 2 (dua) minggu karena memikirkan kejadian tersebut karena saksi baru pertama kali mengalami kejadian tersebut;

- Bahwa keadaan saksi saat ini saksi selalu waspada tengok sana sini dan mempunyai perasaan ada tidak yang ikutin saksi dan apabila berkendara dekat dengan kendaraan lainnya saksi selalu gemetar sebadan;

- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan jaket hodie warna biru navy, menggunakan celana pendek jenas warna biru, menggunakan masker hitam dan topi warna hitam, membawa pisau kecil warna putih baja yang bisa keluar dan masuk ke dalam gagang dimana panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) cm, menggunakan sepeda motor honda vario warna merah nomor polisi tidak terpasang, dan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

- Bahwa saksi dan saksi Surhatiwik tidak mengalami luka, saksi hanya merasa terancam;

- Bahwa total kerugian yang saksi dan saksi Suhartiwik alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu kurang lebih senilai Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa memiliki itikad baik, dalam hal ini Orang Tua Terdakwa, Istri Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kami juga memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun saksi masih trauma atas kejadian tersebut tetapi kami dan pihak keluarga telah membuat surat perdamaian;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganti rugi uang sebagai bagian perdamaian yang telah dibuat keluarga Terdakwa sudah dibayarkan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perdamaian tersebut saksi sepakati dengan tulus tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kami anggap cukup karena saksi dan Terdakwa sama-sama orang yang kurang mampu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan Pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perampasan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 12.50 wib di Jl. KH. Abdul Hamid Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira Jam 16.00 Wib di depan kantin SMK 3 Jl. Pahlawan Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa mengambil barang milik korban yang sekarang Terdakwa ketahui bernama saksi Suhartiwik;
- Barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari saksi Suhartiwik yaitu:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang berisi STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol: AG 3190 XF an. Suhartiwi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Tunai sebanyak Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita
- d. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih glamor dengan softcase warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas kecil warna pink dari saksi Suhartiwik yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira Jam 16.00 Wib di depan kantin SMK 3 Jl. Pahlawan Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 10.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik adik Terdakwa warna merah tanpa plat nomor polisi karena Terdakwa sengaja melepas plat nomor polisi agar tidak terekam CCTV dan Terdakwa juga mengenakan jaket hodie warna biru, mengenakan masker hitam, dan topi warna hitam, dan celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keliling seputaran Kota Probolinggo untuk mencari korban yang akan Terdakwa jambret nantinya, namun hingga sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung menemukan sasaran orang yang akan Terdakwa jambret, hingga akhirnya saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan keluar dari jalan KH. Ahmad Dahlan dan tembus ke Jl. Pahlawan, Terdakwa langsung menemukan sasaran korban, dimana saat itu korban merupakan seorang perempuan tua yang sedang dibonceng oleh seorang perempuan yang masih muda dengan mengendarai sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa melihat korban yang kemudian Terdakwa ketahui bernama saksi Suhartiwik sedang menguasai tas kecil warna pink yang ditaruh di depan perut korban, setelah Terdakwa menemukan sasaran, Terdakwa langsung mengikuti korban hingga depan kantin SMK 3 Kota Probolinggo, Terdakwa merasa waktunya untuk Terdakwa mengambil barang milik saksi Suhartiwik karena laju sepeda motor korban pelan saat itu, dimana saat itu korban berada di sisi utara jalan, lalu Terdakwa memepet sepeda motor korban dari sisi kiri setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas kecil warna pink milik korban yang berada di depan perut korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah berhasil mendapatkan tas kecil warna pink milik korban, Terdakwa langsung tancap gas kabur ke arah barat menuju Jl. Ir. Juanda, lalu tembus lewat makam pahlawan, lalu melintasi Jl. Maramis, lalu ke arah SMP 7 Kota Probolinggo;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Jl. Progo dan saat berada di Jl. Progo Terdakwa membuka tas kecil warna pink tersebut, dimana saat itu hanya ada uang Rp58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah), STNK, KTP, dan 1 unit HP, lalu setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) dan HP yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, sedangkan barang-barang lainnya tetap berada di dalam tas yang Terdakwa simpan di balik jaket Terdakwa, lalu Terdakwa memasang plat nomor polisi, setelah selesai memasang plat nomor polisi, Terdakwa langsung menuju rumah ibu Terdakwa di daerah Kademangan untuk beristirahat sebentar, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah istri Terdakwa, dan saat melintasi sungai di perempatan lampu merah kademangan, Terdakwa langsung membuang tas kecil warna pink yang berisi STNK dan KTP milik saksi Suhartiwik dan saksi Jihan serta Terdakwa juga membuang Handphone ke DAM sungai tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Suhartiwik dan saksi Jihan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sedirian;
- Bahwa untuk mengambil tas kecil warna pink tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, Terdakwa hanya menarik tas kecil warna pink dari saksi Suhartiwik dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menentukan sasaran tempat dan barang yang akan dicuri dengan cara spontan saja dengan sistem hunting atau acak mencari korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas yang berisi bara-barang dan terutama korban perempuan, kemudian setelah berhasil menemukan target baru Terdakwa buntuti korban dan pada saat situasi memungkinkan, disaat itulah Terdakwa beraksi untuk mengambil barang atau tas milik korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pencurian, karena Terdakwa kepepet waktu itu saja, sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk menjambret atau mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa awal posisi Handphone tersebut di tas pink dalam dompet;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran mingguan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa pisau dan melakukan aksi kejahatan dengan tangan kosong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan ayam potong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dengan cara Terdakwa ambil uangnya saja, sedangkan barang-barang lain milik saksi Suhartiwik dan saksi Jihan tidak Terdakwa ambil dan Terdakwa buang ke sungai, karena Terdakwa hanya butuh uangnya saja untuk membayar cicilan kredit di Bank, namun ternyata pada saat itu Terdakwa tidak beruntung dan hanya mendapatkan uang sekitar Rp58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) saja karena yang Terdakwa butuhkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran mingguan;
- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri setelah perampasan Terdakwa tidak menabrak anak kecil;
- Bahwa Terdakwa malu meminta uang kepada keluarga dan setelah menikah tidak pernah meminta-minta keluarga;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil dibuang karena takut dilacak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pengalaman dalam kejahatan ini, tetapi Terdakwa hanya takut terekan CCTV;
- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian saat itu dan pada hari itu juga karena Terdakwa kepepet masalah uang dimana Terdakwa mempunyai tanggungan kredit di Bank dan sudah ditagih oleh pihak Bank, sehingga karena kepepet akhirnya Terdakwa terpaksa untuk melakukan pencurian dengan cara menjambret;
- Bahwa Istri Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak ada yang mengetahui Terdakwa melakukan kejahatan tetapi setelah tertangkap mereka baru mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan pinjam untuk kerumah teman;
- Bahwa dokumen-dokumen sepeda motor lengkap karena masih mengangsur;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Terdakwa telah meminta maaf juga kepada saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dengan membuat Surat Perdamaian dan telah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. Suhartiwik;
2. 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. Suhartiwik;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP an. Jihan Anastasia Maydita;
4. 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO A15 warna putih glamor No. Imei 1 : 867503057328937, No. Imei 2 : 867503057328929;
5. 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat No. Pol;
7. 1 (satu) buah jaket hodie warna biru navy;
8. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
10. 1 (satu) buah masker warna hitam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan antara saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dengan Rizkiah (Istri dari Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira jam 12.50 wib di Jl. KH. Abdul Hamid Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira Jam 16.00 Wib di depan kantin SMK 3 Jl. Pahlawan Kel. Kebonsari Kulo, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo Terdakwa mengambil barang milik saksi Suhartiwik dan saksi Jihan;
- Barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari saksi Suhartiwik yaitu:
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna pink
 - b. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol: AG 3190 XF an. Suhartiwik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita;
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih glamor dengan softcase warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas kecil warna pink milik saksi Jihan yang dipegang oleh saksi Suhartiwik yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira Jam 16.00 Wib di depan kantin SMK 3 Jl. Pahlawan Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik adik Terdakwa warna merah tanpa plat nomor polisi karena Terdakwa sengaja melepas Plat tersebut agar tidak terekam CCTV dan Terdakwa juga mengenakan jaket hodie warna biru, mengenakan masker hitam, dan topi warna hitam, dan celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keliling seputaran kota Probolinggo untuk mencari korban yang akan Terdakwa ambil barangnya, namun hingga sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung menemukan, hingga akhirnya saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan keluar dari jalan KH. Ahmad Dahlan dan tembus ke Jl. Pahlawan, Terdakwa langsung menemukan sasaran, dimana saat itu saksi Suhartiwik yang sedang dibonceng oleh saksi Jihan dengan mengendarai sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa melihat saksi Suhartiwik sedang membawa tas kecil warna pink yang ditaruh di depan perut, setelah Terdakwa menemukan sasaran, Terdakwa langsung mengikuti korban hingga depan kantin SMK 3 Kota Probolinggo, Terdakwa merasa waktunya untuk Terdakwa mengambil barang milik saksi Suhartiwik karena laju sepeda motor saksi Jihan dan saksi Suhartiwik pelan saat itu, dimana saat itu saksi Jihan dan saksi Suhartiwik berada di sisi utara jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memepet saksi Jihan dan saksi Suhartiwik dari sebelah kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan di arahkan ke perut saksi Suhartiwik dengan posisi berada di atas tangan kiri saksi Suhartiwik, dimana tangan kiri saksi Suhartiwik memegang tas kecil warna pink, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas kecil warna pink yang saksi Suhartiwik pegang, dan setelah itu Terdakwa langsung tancap gas kearah barat, lalu saksi Suhartiwik berteriak "Jambret...Jambret...Jambret...", lalu saksi Jihan berusaha mengejar Terdakwa, namun saksi Jihan dan saksi Suhartiwik berhenti mengejar

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat arah menuju makam pahlawan dan Terdakwa berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa setelah mendapatkan tas kecil warna pink tersebut Terdakwa langsung tancap gas kabur ke arah barat menuju Jl. Ir. Juanda, lalu tembus lewat makam pahlawan, lalu melintasi Jl. Maramis, lalu ke arah SMP 7 Kota Probolinggo;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Jl. Progo dan saat berada di Jl. Progo Terdakwa membuka tas kecil warna pink tersebut, dimana saat itu hanya ada uang, STNK, KTP, dan 1 unit HP, lalu setelah itu Terdakwa mengambil uang dan HP yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, sedangkan barang-barang lainnya tetap berada di dalam tas yang Terdakwa simpan di balik jaket Terdakwa, lalu Terdakwa memasang plat Nomor Polisi, setelah selesai memasang plat nomor polisi, Terdakwa langsung menuju rumah ibu Terdakwa di daerah Kademangan untuk beristirahat sebentar, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah istri Terdakwa, dan saat melintasi sungai di perempatan lampu merah kademangan, Terdakwa langsung membuang tas kecil warna pink yang berisi STNK dan KTP milik saksi Suhartiwik dan saksi Jihan serta Terdakwa juga membuang Handphone milik saksi Jihan ke DAM sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa memiliki itikad baik dalam hal ini Orang Tua Terdakwa, Istri Terdakwa datang kerumah saksi Suhartiwik dan saksi Jihan untuk meminta maaf dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dengan keluarga Terdakwa telah membuat surat perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perdamaian tertanggal 25 April 2025 telah terjadi perdamaian antara saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dengan Rizkiah (Istri dari Terdakwa);
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai bentuk ganti rugi atas kehilangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ganti rugi uang sebagai bagian perdamaian yang telah dibuat keluarga Terdakwa sudah dibayarkan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Pendik Bin Busri yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira Jam 16.00 Wib di depan kantin SMK 3 Jl. Pahlawan Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik adik Terdakwa warna merah tanpa plat nomor polisi karena Terdakwa sengaja melepas Plat tersebut agar tidak terekam CCTV dan pada saat itu Terdakwa juga mengenakan jaket hodie warna biru, masker hitam, topi warna hitam, dan celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keliling seputaran kota Probolinggo untuk mencari korban yang akan Terdakwa ambil barangnya, namun hingga sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung menemukan, hingga akhirnya saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan keluar dari jalan KH. Ahmad Dahlan dan tembus ke Jl. Pahlawan, Terdakwa langsung menemukan sasaran, dimana saat itu saksi Suhartiwik yang sedang dibonceng oleh saksi Jihan dengan mengendarai sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa melihat saksi Suhartiwik sedang menguasai tas kecil warna pink yang ditaruh di depan perut, setelah Terdakwa menemukan sasaran, Terdakwa langsung mengikuti saksi Suhartiwik dan saksi Jihan hingga depan kantin SMK 3 Kota Probolinggo, Terdakwa merasa waktunya untuk Terdakwa mengambil barang milik saksi Suhartiwik karena laju sepeda motor saksi Jihan dan saksi Suhartiwik pelan saat itu, dimana saat itu saksi Jihan dan saksi Suhartiwik berada di sisi utara jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memepet saksi Jihan dan saksi Suhartiwik dari sebelah kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan di arahkan ke perut saksi Suhartiwik dengan posisi berada di atas tangan kiri saksi Suhartiwik, dimana tangan kiri saksi Suhartiwik memegang tas kecil warna pink, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas kecil warna pink yang saksi Suhartiwik pegang, dan setelah itu Terdakwa langsung tancap gas kearah barat, lalu saksi Suhartiwik berteriak “Jambret...Jambret... Jambret...”, lalu saksi Jihan berusaha mengejar Terdakwa, namun saksi Jihan dan saksi Suhartiwik berhenti mengejar Terdakwa saat arah menuju makam pahlawan dan Terdakwa berhasil kabur melarikan diri;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan tas kecil warna pink tersebut Terdakwa langsung tancap gas kabur ke arah barat menuju Jl. Ir. Juanda, lalu tembus lewat makam pahlawan, lalu melintasi Jl. Maramis, lalu ke arah SMP 7 Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju Jl. Progo, dan saat berada di Jl. Progo Terdakwa membuka tas kecil warna pink tersebut, dimana saat itu terdapat uang, STNK, KTP, dan 1 (satu) unit handphone, lalu setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan handphone yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, sedangkan barang-barang lainnya tetap berada di dalam tas yang Terdakwa simpan di balik jaket Terdakwa, lalu Terdakwa memasang plat nomor polisi, setelah selesai memasang plat nomor polisi, Terdakwa langsung menuju rumah ibu Terdakwa di daerah Kademangan untuk beristirahat sebentar, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah istri Terdakwa, dan saat melintasi sungai di perempatan lampu merah kademangan, Terdakwa langsung membuang tas kecil warna pink yang berisi STNK dan KTP milik saksi Suhartiwik dan saksi Jihan serta Terdakwa juga membuang Handphone milik saksi Jihan ke DAM sungai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang berisi STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol: AG 3190 XF an. Suhartiwi, uang Tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Jihan Anatasia Maydita dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih glamor dengan softcase warna hijau yang merupakan benda bergerak yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik saksi Jihan dan saksi Suhartiwik merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak yaitu saksi Jihan dan saksi Suhartiwik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul, menendang, mendorong atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa memepet saksi Jihan dan saksi Suhartiwik dari sebelah kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan di arahkan ke perut saksi Suhartiwik dengan posisi berada di atas tangan kiri saksi Suhartiwik, dimana tangan kiri saksi Suhartiwik memegang tas kecil warna pink, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas kecil warna pink yang saksi Suhartiwik pegang, dan setelah itu Terdakwa langsung tancap gas ke arah barat dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa mengeluarkan pisau dan diarahkan ke perut saksi Suhartiwik membuat saksi Suhartiwik takut agar mudah dalam mengambil tas kecil warna pink tersebut sehingga termasuk dalam ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sub unsur ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi, maka unsur “Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”**;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan penentuan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024 menentukan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- tindak pidana merupakan delik aduan;
- tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut yang paling relevan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah mengenai syarat kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhartiwik dan saksi Jihan kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sejumlah Rp2.305.985,00 (dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Suhartiwik dan saksi Jihan lebih besar dari pada kerugian yang telah ditentukan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perma 1 Tahun 2024 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sejumlah Rp2.305.985,00 (dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Suhartiwik dan saksi Jihan tidak memenuhi ketentuan syarat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa terhadap batasan nilai kerugian yang dialami korban, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan *Judicial Activism*, yaitu putusan yang mendasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pandangan Majelis Hakim terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang dan lain sebagainya, pertimbangan tersebut menjadi petunjuk arahan di dalam putusan karena adanya perkembangan baru;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang menjadi salah satu syarat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Majelis Hakim akan melakukan *Judicial Activism* menggunakan Metode Interpretasi (penafsiran hukum) Sistematis (logis), yaitu metode menafsirkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan **menghubungkan** ketentuan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama ataupun peraturan perundang-undangan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Upah Minimum Kabupaten/Kota maka yang berlaku Upah Minimum Provinsi sebagaimana ditentukan Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, jika diartikan sebaliknya maka jika terdapat Upah Minimum Kabupaten/Kota maka Upah Minimum Provinsi tidak berlaku karena yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 di adopsi juga dalam Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2025 yang menentukan dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai syarat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu mengenai kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Upah Minimum Provinsi setempat dimaknai tidak hanya terbatas pada upah minimum Provinsi setempat tetapi dapat dimaknai juga dimaknai tidak lebih dari Upah Minimum Kabupaten/Kota jika telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sejumlah Rp2.876.657,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kerugian yang dialami oleh saksi Suhartiwik dan saksi Jihan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak melebihi dari Upah Minimum Kota Probolinggo Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi salah satu syarat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan syarat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakwenangan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma 1 Tahun 2024, yaitu:

- Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- Terdapat Relasi Kuasa; atau
- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat didadili berdasarkan Keadilan Restoratif;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa Korban yaitu saksi Suhartiwik dan saksi Jihan serta telah menanyakan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perma 1 Tahun 2024, yaitu:

- a. Kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban, sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam uraian unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diatas;
- b. Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi Suhartiwik dan saksi Jihan akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang timbul adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Suhartiwik dan saksi Jihan serta dikuatkan Berita Acara Perdamaian tertanggal 25 April 2025 bahwa telah dibuat perdamaian antara Terdakwa yang diwakili keluarganya dengan saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dengan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Suhartiwik dan saksi Jihan;
- d. Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian, berdasarkan keterangan saksi Suhartiwik dan saksi Jihan bahwa kesepakatan pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah diserahkan oleh Keluarga Terdakwa kepada saksi Suhartiwik dan saksi Jihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti kebenaran perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024, bahwa Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 April 2025 yang telah disepakati oleh Keluarga Terdakwa dengan saksi Suhartiwik dan saksi Jihan dilakukan sebelum persidangan dan semua yang termuat dalam Surat Perdamaian tersebut berdasarkan keterangan saksi Suhartiwik dan saksi Jihan membenarkan seluruh isi kesepakatan surat perdamaian tersebut dan isi dari Surat Perdamaian tersebut telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Perma 1 Tahun 2024, Majelis Hakim telah memastikan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Suhartiwik serta saksi Jihan bahwa Berita Acara Perdamaian tertanggal 25 April 2025 dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam bukunya : Perspektif Pembaharuan Hukum

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2009, hlm. 3-4 menyebutkan bahwa : “tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan ;
- b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu sub sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana” ;
- c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan ;
- d. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan mono dualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, bahwa secara prinsip mengenai tujuan pidana kita harus merubah cara pikir yang dulunya menggunakan teori pembalasan/retributif bergeser menggunakan teori tujuan, sehingga dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya fokus kepada pembalasan tetapi turut mempertimbangkan tujuan pidana, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pidana tersebut dimaknai ke dalam tujuan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024 yang menentukan jika terdapat kesepakatan perdamaian yang berisi kesediaan Terdakwa bertanggung jawab atas kerugian korban akibat tindak pidana, Majelis Hakim dapat menggunakannya sebagai dasar meringankan hukuman dan/atau menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim memilih menggunakan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai dasar meringankan hukuman yang lamanya sebagaimana termuat dalam bagian amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. Suhartiwik;
2. 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. Suhartiwik;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP an. Jihan Anastasia Maydita;
4. 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO A15 warna putih glamor No. Imei 1 : 867503057328937, No. Imei 2 : 867503057328929;
5. 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan;

yang merupakan milik dari saksi Suhartiwik, maka dikembalikan kepada saksi Suhartiwik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat No. Pol;
2. 1 (satu) buah jaket hodie warna biru navy;
3. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah topi warna hitam;
5. 1 (satu) buah masker warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;
2. Bahwa telah terdapat perdamaian dari Terdakwa dengan saksi Suhartiwik dan saksi Jihan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Pendik Bin Busri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi. STNK sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. Suhartiwik;
- 2 (dua) lembar fotokopi. BPKB sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. AG 3190 XF an. Suhartiwik;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Jihan Anastasia Maydita;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO A15 warna putih glamor No. Imei 1 : 867503057328937, No. Imei 2 : 867503057328929;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Suhartiwik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah jaket hodie warna biru navy;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari., S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Pbl



Dany Agustinus, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)